

**ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DALAM SISTEM
PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA BANK SUMSEL SYARIAH)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada bagian Studi Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum UNSRI**

Oleh

**NANGKOK SILALAH
02043100027**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2009**

346.082 of
Sil
d
C-070545
2009

K. Dagi/18720



**ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DALAM SISTEM
PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA BANK SUMSEL SYARIAH)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada bagian Studi Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum UNSRI**

Oleh

**NANGKOK SILALAH
02043100027**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2009**

**UNIVERSIRAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

Nama : Nangkok Silalahi

N I M : 02043100027


JUDUL

**ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DALAM SISTEM
PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA BANK SUMSEL SYARIAH)**

**Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan
Siap untuk diuji / dipertahankan,**

Inderalaya, February 2009

Pembimbing Utama



**H.,K.N. Sofyan Hasan, S.H.,M.H
NIP. 131 288646**

Pembimbing Pembantu



**Abdullah Gofar, S.H., M.H.
NIP. 131844028**

Telah diuji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 24 February 2009

Nama : Nangkok Silalahi

Nomor Induk Mahasiswa : 02043100027

Program kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji

1. Ketua : Rasyid Ariman, S.H.,M.H.

()

2. Sekretaris : Arfiana Novera, SH., M.Hum.

()

3. Anggota : DR.M Syaifuddin, SH., M.Hum

()


4. Anggota : K.N.Sofyan Hasan, SH., M.Hum

()



Inderalaya, 24 February 2009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

()
H. M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.
NIP.130 604 256

Motto :

“Usah gelisah pabila dibenci manusia kerana masih banyak yang menyayangimu didunia, Tetapi gelisahlah pabila dibenci Alloh kerana tiada lagi yang menyayangimu di Akhirat kelak”

Kupersembahkan untuk:

- Ayah dan Ibuku tercinta, yang telah melahirkan dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang*
- Bapak dan Ibuku yang selalu merawat dan menyayangiku*
- Umi terimakasih atas segalanya*
- Saudara-saudariku yang tersayang*
- Sahabat-sahabat terbaikku*
- Almamaterku*


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas ridho dan karunia-Nya serta kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Dalam Sistem Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Sumsel Syariah) Skripsi ini merupakan syarat untuk menempuh ujian akhir guna meraih gelar sarjana hukum pada FH Unsri.

Skripsi berjudul “**Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Dalam Sistem Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Sumsel Syariah)**” suatu karya tulis yang dibuat sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Program kekhususan Studi Hukum dan Bisnis.

Skripsi ini menjabarkan bagaimana Proses pemberian Pembiayaan Musyarakah kepada masyarakat, menganalisis risiko-risiko yang timbul ketika pembiayaan ini dilakukan, bagaimana pengaturannya menurut Hukum Syariah dan apa permasalahan-permasalahan yang di dapat dalam penyaluran Pembiayaan Musyarakah ini dan beberapa penyelesaiannya.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan skripsi ini masih sangat banyak terdapat kekurangan-kekurangan di dalam isinya yang disebabkan masih terbatasnya pengetahuan, minimnya pengalaman yang dimiliki, serta sumber-sumber yang masih



terbatas. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para mahasiswa dan semua pihak yang berkepentingan. serta dapat dijadikan bahan acuan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Sehingga pada akhirnya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin

Indralaya, Februari 2009

Penulis

Nangkok Silalahi

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selama pelaksanaan penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan atas waktu yang diluangkan untuk membimbing, memberi saran dan pemikiran yang berguna bagi penulis, dan untuk itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1.  Puji syukur kehadiranmu. Engkau yang maha kuasa, tiada daya kami tanpa bantuanmu. Kami mohon ampun atas kesalahan yang telah kami perbuat.
2. Sang Maestro, manusia termulia yaitu suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Shalawat dan Salam semoga tercurah baginya istri-istri, sahabat, keluarga serta pengikutnya sampai akhir zaman Amin Ya Allah..
3. Ayah dan Ibu Tercinta sangat besar cinta dan Kasih Sayang kalian, yang walaupun sekarang kita berbeda Aqidah tapi kasih sayangmu tiada berubah setitikipun semoga Allah memberi Hidayah kepada kita semua

4. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Sri Turatmiah, S.H, M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak K.N. Sofyan Hasan S.H., M.Hum., selaku pembimbing I yang dengan kesabarannya memberikan bimbingan dan nasehat selama penulis menyelesaikan skripsi ini
9. Bapak Abdullah Gofar S.H., M.H., selaku pembimbing II dan Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya , atas waktu, saran dan kritiknya.
10. Syahmin AK S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis
11. Mba Lastri yang telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

12. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak membantu penulis dan telah memberikan ilmu pengetahuan dan nasehatnya
13. Seluruh Staf dan Karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
14. Pimpinan dan Staf operasional Bank Sumsel Syariah Palembang, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis mengadakan penelitian dan wawancara di kantornya
15. Ukhti Ijma terimakasih atas segalanya dan telah menjadi bagia cerita hidupku
16. Kepada Bapak Ibu Serta saudaraku Temmy, Yik, Bunda Silvy, Ilham, Atin dan keponakanku yang kecil Mas Dario Afzal yang saya hormati dan sayangi semoga Alloh mengganti semua kebaikan kalian kepadaku selama ini dan terimakasih atas dukungan kalian selama ini.
17. Semua Keluarga yang selalu memberikan dorongan dan semangat
18. Sahabat dan Saudara terbaikku Ahmad Fahri S.H.,Arini Mastura S.H.,David Ramsen S.H,Elya Rosa S.H.,Fadli Barito S.H.,Fauriza Putri S.H., Febrio Setiawan S.H., dan Bayangkara Taruna Sigit Agung S.H., terima kasih untuk kenangan terindah, dan nasehat serta dukungan kalian semua.

19. Saudaraku-saudaraku, Tentara Allah yang ada di RAMAH Mulya, Santo, David, Fadli, Niku, Febry, M Faisal, Kiagus Faisal, Niko, Efransyah, Jerry, Chemy, Nurul, Yessy, Mb Ica, Tian, Yeyen, Ina, Hana, Lili dan semua yang tidak bisa disebut satu persatu Keep Isthiqomah.

20. Saudaraku di ALSA LC UNSRI Olympus, BEM mohon maaf atas segalanya dan terima kasih telah menjadi bagian cerita hidupku yang baik dan selalu memberikan dukungannya

21. Teman-teman angkatan 2004 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih atas dukungan selama ini

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Islam dan Bisnis serta masyarakat luas pada umumnya.

Palembang, Februari 2009

Penulis,

Nangkok Silalahi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ratusan tahun sudah ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang telah dapat mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan negara lain sehingga terus-menerus terjadi kesenjangan. Pengalaman di bawah dominasi perekonomian dengan sistem bunga selama ratusan tahun membuktikan ketidak mampuannya untuk menjembatani kesenjangan ini. Di dunia, di antara negara maju dan negara berkembang kesenjangan itu semakin lebar, sedang di dalam negara berkembang kesenjangan itupun semakin dalam¹

Meskipun tidak diakui secara terus terang tetapi disadari sepenuhnya bahwa sistem ekonomi yang berbasis kapitalis serta menempatkan uang sebagai komoditi yang diperdagangkan bahkan secara besar-besaran ternyata memberikan implikasi yang serius terhadap kerusakan hubungan ekonomi yang adil dan produktif. Hukum Islam sarat dengan pertimbangan moral dan nilai agama sehingga bersifat religius. Dalam aplikasinya pada sistem ekonomi Islam, ciri khas inilah manusia yang membedakan system ekonomi Islam (Syariah) dengan sistem ekonomi yang lain.²

¹ Kusmawanty, *Pendapatan Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntasinya Pada Bank Syariah* 2000, Halaman. 1

² Sutomo, *Etika keuangan Islam Menurut Al Gazali*, Dalam Majalah Varia Peradilan No.262 September 2000, Halaman. 50

Sudah cukup lama umat Islam Indonesia, demikian juga belahan dunia Islam (*muslim world*) lainnya, menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (*Islamic economic system*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan ekonomi, bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total seperti yang ditegaskan Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 85.³ Ayat tersebut dengan tegas mengingatkan bahwa selama kita menerapkan Islam secara parsial, kita akan mengalami keterpurukan duniawi. Hal ini sangat jelas, sebab selama Islam hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah, diingat pada sangat kelahiran bayi, ijab kabul pernikahan, serta penguburan mayat, sementara itu dimarjinalkan dari dunia perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan proyek, dan transaksi ekspor impor, maka umat Islam telah mengubur Islam dalam-dalam dengan tangannya sendiri.⁴

Lahirnya Bank berdasarkan syariah di Indonesia telah menambah semarak khazanah hukum dan mempertegas visi tentang kehidupan perbankan di Indonesia. Betapa tidak, karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama islam, sehingga kehadiran bank berdasarkan syariah yang notabene dilandasi unsur – unsur syariat islam tersebut benar – benar seperti “ gayung bersambut “. ⁵ Menjalankan syariah

³Artinya “...Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripada kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat.”

⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta .2001, halaman..vii

⁵ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003, halaman. 167

tidak hanya mendatangkan berkah. Lebih dari itu, mengoperasikan prinsip syariah dalam ekonomi juga membuka peluang mendapatkan keuntungan, pada kondisi-kondisi yang tidak normal sekalipun. Itulah yang diperlihatkan oleh bank-bank yang beroperasi secara syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1990. Saat itu, diselenggarakan sebuah lokakarya ekonomi syariah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasilnya, MUI mengajak BI untuk turut serta mengembangkan perbankan syariah. Kemudian dilanjutkan secara nyata melalui studi banding ke negara-negara yang telah mengembangkan perbankan syariah terlebih dahulu seperti Iran dan Malaysia.

Pada tahun 1998, konsep perbankan syariah telah benar-benar masuk dalam Undang-Undang Perbankan di Indonesia. Pemerintah pun telah percaya akan ketangguhan sistemnya dalam mempertahankan kinerja perbankan syariah ketika terjadi krisis ekonomi. Kemudian, pada tahun 2000, BI mulai serius untuk mengembangkan perbankan syariah. Maka mulailah berdiri berbagai unit syariah. Juga, pada tahun yang sama, berdiri Jakarta Islamic Index sebagai indeks acuan saham-saham yang lulus dalam kategori syariah.

Jadi, keberhasilan sistem bagi hasil pada saat krisis ekonomi tahun 1997-1998 telah menjadi sebuah bukti akan keunggulan perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional. Artinya, telah timbul sebuah kepercayaan dalam benak masyarakat dan pemerintah akan kemampuan perbankan syariah. Kalau mengacu pada konsep *spiritual perceived value*, maka nasabah perbankan syariah telah mengalaminya. Maksudnya, yang diterima nasabah tidak sebatas *functional benefit*,

dalam hal ini, keuntungan-keuntungan fungsional menabung seperti keamanan dan bagi hasil, tetapi juga *emotional benefit* yaitu kepercayaan dari sistem yang halal dan *experience* dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi.

Di Indonesia, sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, telah muncul pula kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatan berdasarkan syariah yaitu bank Islam atau bank syariah. Suatu bank Islam atau bank syariah pada hakekatnya adalah suatu lembaga yang sangat unik, yaitu lembaga yang mempunyai kemampuan gabungan dari kemampuan suatu *commercial bank* (bank umum) dan *multi-finance company* (lembaga pembiayaan). Hal itu dapat diketahui setelah mempelajari jenis-jenis jasa perbankan serta berbagai macam fasilitas pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank Islam. Teknik-teknik finansial yang dikembangkan dalam perbankan Islam baik dalam pengerahan dana dari bank itu maupun dalam pemberian fasilitas bagi para nasabahnya adalah teknik-teknik finansial yang tidak berdasarkan pada bunga (*interest free*), tetapi didasarkan pada *profit and loss sharing principle* (PLS). Di dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan beberapa teknik finansial tersebut, yaitu *Mudarabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ijarah*, dan *Ijarah wa isqtina*.⁶

Secara ideal kehadiran dan praktek bank syariah, adalah bertujuan untuk mensinergikan antara sektor moneter/keuangan dengan sektor riil untuk

⁶<http://www.usahamulia.net> (Di akses pada tanggal 20 juli 2008)

mempercepat pertumbuhan melalui sistem ekonomi Islam bagi masyarakat.⁷ Kehadiran bank syariah sebagai tanda kebangkitan ekonomi Islam di satu pihak perlu disambut baik, tetapi di pihak lain dalam praktek ekonomi Islam belum terjadi keseimbangan antara pertumbuhan sektor moneter/keuangan dengan pergerakan sektor riil. Sebagai contoh, perkembangan gerakan ekonomi Islam lebih ditandai banyaknya pendirian lembaga keuangan, berupa bank syariah, maupun lembaga keuangan non bank (biladipakai perspektif konvensional), seperti asuransi takaful, pasar modal, reksadana, pegadaian syariah⁸ hingga obligasi syariah.⁹ Selain itu pada kenyataannya lembaga keuangan tersebut lebih banyak berkonsentrasi pada sektor moneter (sebagai bagian makro ekonomi) dan tidak terlalu berarti dalam membangun dan mengembangkan sektor ekonomi riil (sebagai bagian mikro ekonomi).¹⁰

Pengalaman telah membuktikan bahwa penekanan terlalu jauh pada makro ekonomi yakni sektor moneter/keuangan, sementara pada mikro ekonomi yakni sektor riil diabaikan, maka akibatnya kegiatan ekonomi tidak berjalan dan lumpuh, karena dana yang ada pada kenyataannya tidak bergerak di sektor mikro ekonomi secara riil pada masyarakat dan pasar yang nyata. Pengalaman pahit telah melanda Indonesia dengan puncaknya krisis moneter sejak pertengahan tahun 1997 sebagai

⁷Abdullah Ghofar, "*Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Suatu Paradigma Baru Dalam Perbankan Syariah*" Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang 7 April 2007. Halaman. 1

⁸Tahun 2006 penyaluran pendanaan melalui gadai syariah ar-rahn sebesar Rp 500 milyar, sementara tahun 2007 target pendanaan ar-rahn sebesar Rp 750 milyar, Deddy Kusdedi Direktur Perum Pegadaian, Lihat *Republika*, Selasa tanggal 3 April 2007, halaman. 16.

⁹Lihat, Undang-Undang No. 3 th 2006 sebagai revisi Undang-Undang No. 7 th 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 49 telah memberi kewenangan pada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengkata di bidang ekonomi Islam.

¹⁰Abdullah Ghofar, *Op cit*, Halaman. 1

pengalaman berharga. Kiranya pengalaman tersebut tentu perlu dijadikan pelajaran yang berharga, agar tidak perlu berulang kembali. Oleh karenanya diharapkan lembaga ekonomi Islam baik dunia perbankan termasuk di dalamnya bank syariah, maupun lembaga non bank syariah mulai sekarang hingga ke depan harus memperhatikan secara cermat mode praktek pendanaannya, agar tidak turut serta mengulangi kejadian yang terjadi seperti tahun 1997 yang lalu. Sebagai suatu paradigma baru, pendanaan mudharabah dan musyarakah untuk menggerakkan ekonomi mikro yakni sektor riil bagi kalangan perbankan syariah baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) maupun BPRS, secara filosofis sebagai landasan praktek perbankan syariah, namun di dalam praktek belum begitu mengembirakan. Belum terjadinya perubahan kepada pola pembiayaan mudharabah dan musyarakah, paling tidak dipengaruhi oleh cara berpikir dan praktik secara mendasar, terutama pola berpikir yang ditawarkan oleh praktik perbankan konvensional yang dipahami oleh praktisi perbankan. Kemungkinan di pihak lain, mengapa praktek pembiayaan mudharabah maupun musyarakah belum begitu mengembirakan, disebabkan oleh faktor masyarakat yakni calon mudharib yang belum siap, baik dari aspek hukum sebagai landasan kerja, maupun kesiapan persyaratan secara teknis bagi pemohon, baik perorangan maupun badan hukum.¹¹

Secara ideal kehadiran bank syariah agar lebih fokus pada pendanaan pada sektor riil sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Berdasar fakta ekonomi secara nasional terlihat pertumbuhan sektor pengolahan (yang paling banyak menyerap

¹¹*Ibid*,Halaman. 2

tenaga kerja) mengalami penurunan yang tinggi.¹² Sementara di pihak lain sektor pertumbuhannya yang naik signifikan dan tajam adalah justru pada sektor yang padat modal, seperti komunikasi, telekomunikasi, jasa dan perdagangan. Oleh karena di sektor ekonomi mikro terjadi persoalan, dimana tidak terelakkan terjadi *over* likuiditas di sektor perbankan, terbukti membengkaknya penempatan dana di SBI, bahkan melebihi angka ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1997, yakni sebesar Rp 245 triliun.¹³

Berangkat dari pemikiran tersebut, walaupun banyak dikatakan oleh praktisi perbankan bahwa bank syariah (BUS, UUS, BPRS) sebagai bank yang masih baru (baca; bayi) dalam dunia perbankan di Indonesia, maka masih sangat sulit untuk melangkah lebih cepat. Namun strategi yang nyata baik oleh dunia perbankan syariah tidak ikut menambah persoalan lebih krusial perlu dipercepat, agar pola strategi dan cara berpikir benar mengaplikasikan konsep *mudharabah* dan *musyarakah* untuk menggerakkan ekonomi riil masyarakat. Namun satu hal yang tidak dapat dikesampingkan di pihak masyarakat (calon nasabah) perlu peran nyata, agar antara bank syariah sebagai *shohibul maal* dalam pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah* dapat terbantu dan berjalan seimbang.¹⁴ *Musyarakah* merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk

¹²Secara faktual memang makro ekonomi pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengalami perbaikan, bila dilihat tingkat suku bunga perbankan, tetapi secara mikro ekonomi masih berjalan lambat. Terbukti di sektor usaha yang melibatkan tenaga kerja belum berjalan seimbang dan angka pengangguran masih sangat tinggi, bahkan dapat dilatakan mengalami kemunduran. Lihat, *Republika*, Rabu 4 April 2007, halaman. 16

¹³Abdullah Ghofar *Op cit*, Halaman.2

¹⁴*Ibid*, Halaman. 2

menyediakan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁵ Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi). Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama memadukan seluruh sumber daya. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewriastasaan (*entrepreneurship*), ketrampilan (*skill*), kepemilikan rumah, atau intangible asset (hak paten atau *goodwill*), kepercayaan (*credit worthiness*) dan barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel dengan beberapa ketentuan. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalaninya oleh pelaksana proyek.¹⁶

Pemilik modal yang dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah mengikuti beberapa ketentuan seperti: tidak menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi, tidak menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin

¹⁵Syafei Antonio. *Op cit.* halaman.90

¹⁶Buku Saku Perbankan Syariah PKES.29 Desember 2006(Diakses Pada Tanggal 25 September 2008

pemilik modal lainnya, tidak memberi pinjaman kepada pihak lain, setiap pemilik modal berhak mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain, setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum.¹⁷Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan kontribusi modal. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.¹⁸

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka penulis ingin mengetahui mendalam mengenai penyebab risiko yang timbul dalam pembiayaan musyarakah dalam sistem perbankan syariah. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat tema ini ke dalam suatu penelitian dengan judul ” Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Dalam Sistem Perbankan Syariah Studi Pada Bank Sumsel Syariah”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas pada penulisan ini adalah :

1. Apakah penyebab adanya risiko dalam pembiayaan musyarakah pada Bank Sumsel Syariah Palembang ?

¹⁷ *Ibid*, Buku Saku Perbankan Syariah PKES.29 Desember 2006

¹⁸ *Ibid*



2. Bagaimana Bank Sumsel syariah Palembang mengatasi risiko yang ada dalam pembiayaan musyarakah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan penyebab dari adanya risiko di dalam pembiayaan musyarakah di Bank Sumsel Syariah Palembang
2. Untuk menjelaskan gambaran terhadap upaya Bank Sumsel Syariah Palembang dalam mengatasi risiko pembiayaan musyarakah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum mengenai Dengan penulisan ini diharapkan dapat menambah literatur bacaan, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di bidang hukum ekonomi pada umumnya, dan khususnya perkembangan mengenai lembaga pembiayaan syariah

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukan mengenai cara-cara mengatasi risiko yang terjadi dalam suatu pembiayaan musyarakah.

- b. Dapat memberikan solusi terhadap permasalahan perkembangan bisnis dengan tetap mengacu kepada nilai – nilai syariat terutama mengenai Hukum Ekonomi Islam.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, dimana metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁹ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁰

1. Tipe Penelitian

Skripsi yang berjudul Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Dalam Sistem Perbankan Syariah merupakan penelitian empiris atau penelitian sosiologis. Penelitian empiris merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yaitu dari data primer (data lapangan) yang bertujuan menganalisis penyebab terjadinya risiko pada pembiayaan muarakah dan

¹⁹ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, halaman. 16

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press.Jakarta, 1986, halaman. 43

bagaimana tata cara Bank Sumsel Syariah dalam upaya mengatasi risiko-risiko yang terjadi pada pembiayaan musyarakah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Pengumpulan Bahan skripsi ini adalah di perpustakaan, yakni Badan Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan, Perpustakaan Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Bank Sumsel Syariah

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian empiris ini dilakukan dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder tersebut diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Data sekunder tersebut berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Data tersebut didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek telaah penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

c) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi :

a. Buku-buku literature

b. Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi, atau penemuan ilmiah

c. Ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi :

a. koran, majalah, jurnal ilmiah

b. Internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data data dalam skripsi ini adalah dengan wawancara secara langsung dengan beberapa pegawai Bank Sumsel Syariah dan Salah satu

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman. 13

nasabah Bank Sumsel Syariah Palembang. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan untuk memperoleh penjelasan mengenai kenyataan dan fakta-fakta yang ada. Cara menentukan respondennya adalah dengan *Purposive Sampling* yaitu cara penarikan sampel yang mempunyai tujuan dan dilakukan dengan sengaja kepada orang yang berwenang dan mempunyai pengetahuan serta pengalaman secara langsung mengenai perbankan syariah khususnya yang menyangkut tentang pembiayaan musyarakah pada Bank Sumsel Syariah.

5. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif melalui proses editing dan sistematisasi dengan penarikan kesimpulan secara induksi sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran, 1971, *Terjemahan Departemen Agama*, Jakarta
- An Nabhani, Taqiyyudin, 1996, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Risalah Gusti, Surabaya.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2006, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* Citra Media, Yogyakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'a, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gena Insani Press, Jakarta.
-,2001, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*, Cet 1, Tazkia Institute, Jakarta.
- Arifin, Zainul, 2005, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta.
-, 2000, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Alfabet, Jakarta.
- Capra, Umer, Dr, 1996, *Sistem Moneter Islam*, Penerbit Dana Wakaf, Yogyakarta.
- Dewan Syariah Nasional, 2006, *Himpunan Fatwa*, Dewan Syariah Nasional BI, Jakarta.
- Hamidi, Luthfi, 2003, *Jejak-jejak Ekomomi Syariah*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta.
- Kara, Muslimin, H, 2005, *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, UUI Press, Yogyakarta.
- Karim, Adiwarmar, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2000, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Penerbit Badan Wakaf, Yogyakarta.
- Muhammad, 2000, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- Perwataatmadja, Karnaen, Antonio, Syafi'i, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*, Penerbit Dana Wakaf, Yogyakarta.
- Riyanto, Bambang, 1990, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yayasan Badan Penerbit Gadjal Mada, Yogyakarta.

- Sevilla dan Kawan, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Penerbit UI Press, Jakarta.
- Siddiqi, M, Nejatullah, 1996, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remi, 2005, *Perbankan Islam, dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Gafiti, Jakarta.
- Sudjana, Nana, 1991, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, Penerbit Sinar Baru, Jakarta.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankit Indonesia, 2000, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2002, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.